

# TARIF PAJAK

Dr. Yulianto Syahyu, SH., MH

# PENDAHULUAN

Penentuan mengenai pajak yang terutang sangat ditentukan oleh tarif pajak dari berbagai jenis pajak, baik pajak pusat maupun pajak daerah. Sebenarnya tarif pajak masih tergolong ke dalam ketentuan materiil dalam hukum pajak, bersama-sama wajib pajak dan objek pajak. Keberadaan tarif pajak diperuntukkan untuk digunakan dalam rangka menghitung pajak yang terutang. Sekalipun tarif pajak digunakan untuk mengetahui jumlah pajak yang terutang, tidak berarti mengenyampingkan fungsi hukum pajak berupa keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.

# Tarif pajak yang tercantum dalam Undang-undang Pajak memiliki empat fungsi:

## 1. Alat Politis

- Tarif pajak dengan fungsi sebagai alat politis, kadangkala digunakan dalam kampanye pemilihan umum dalam bentuk janji-janji politikus bila terpilih menjadi pejabat eksekutif/legislatif. Berupaya untuk menurunkan atau memberikan keringanan pajak kepada warga negara dalam masa pemerintahannya. Hal ini kerap kali terjadi pada negara-negara maju yang menjadikan pajak sebagai salah satu materi kampanye dari calon presiden.
- Keberadaan tarif pajak yang digunakan oleh para politikus dalam rangka pemilihan presiden/Anggota DPR pada hakikatnya untuk memperoleh simpatisan dari calon pemilih. Sebaliknya, calon pemilih sangat mengharapkan kejujuran politikus tersebut agar terhindar dari pengenaan pajak yang melebihi beban yang dipikulnya di masa mendatang sebagai wajib pajak, contoh USA dan Jepang.

## **2. Alat Pendorong Perekonomian**

- Tarif pajak yang berfungsi sebagai alat pendorong di bidang perekonomian berupaya agar wajib pajak dapat secara bebas melakukan ekspor ke luar negeri agar mampu bersaing dengan pengusaha di luar negeri. Misalnya pengenaan tarif PPN sebesar 0 % kepada pengusaha yang melakukan ekspor barang kena pajak dan/atau jasa kena pajak.
- Sudah saatnya pemerintah menerapkan suatu kebijakan yang bersifat memberi kemudahan dengan tidak melanggar hukum pajak bagi pengusaha kena pajak. Kemudahan itu dapat berupa tidak mengenakan PPN dan/atau pajak penjualan atas barang mewah bagi yang melakukan impor barang kena pajak atau jasa kena pajak kedalam daerah pabean Indonesia. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan ketahanan perekonomian Indonesia sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Negara Tiongkok (Cina) pada masa lalu yang menyebabkan negara itu tergolong menjadi negara maju pada saat ini.

### 3. Alat Penunjang Pembangunan

- Pembangunan yang diadakan selama ini tidak hanya terfokus pada kota-kota maju melainkan dilaksanakan pula pada daerah-daerah terpencil dalam wilayah hukum Indonesia. Ketika ada pengusaha melakukan investasi di daerah-daerah terpencil, kepadanya diberikan fasilitas perpajakan dalam jangka waktu tertentu. Dalam arti, pengusaha itu tidak dikenakan pajak sebagaimana ditentukan dalam undang-undang Pajak. sebagai contoh, pengusaha yang melakukan investasi di daerah-daerah terpencil tidak dikenakan pajak penghasilan dan/atau pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan.

## 4. Alat Pencegahan

- Pemerintah pusat atau pemerintah daerah berupaya untuk memberi kenyamanan kepada warganya dalam melakukan aktivitas mereka sehari-hari. Oleh karena itu, diperlukan suatu tarif pajak yang bersifat tinggi untuk mencegah perbuatan yang dapat merugikan. Sebagai contoh, pengenaan tarif tinggi kepada kendaraan bermotor dengan tarif progresif agar konsumsi masyarakat dalam kepemilikan kendaraan bermotor dapat dibatasi agar tidak terjadi kemacetan lalu lintas.
- Tarif pajak sebagai alat pencegahan, belum secara maksimal dimanfaatkan dalam bidang pemerintahan negara. Negara wajib melakukan proteksi terhadap tenaga asing yang bekerja dan memperoleh penghasilan di Indonesia. Selama ini pembuat undang-undang pajak tidak memikirkan betapa terdesaknya tenaga kerja Indonesia di negara sendiri akibat dari keberadaan tenaga kerja asing di Indonesia. Oleh karena itu, UU PPh seyogianya memuat tarif pajak yang lebih tinggi untuk pengenaan pajak kepada tenaga asing termaksud.

# Tarif Pajak Penghasilan

- Pajak penghasilan selama ini menggunakan tarif pajak yang berlapis dan bahkan memberi klasifikasi antara wajib pajak orang pribadi dalam negeri dengan wajib pajak badan dalam negeri. Pengaturan tarif pajak berlapis dan pengklasifikasian wajib pajak orang pribadi dalam negeri dengan wajib pajak badan dalam negeri diatur pada Pasal 17 UU PPh. Hal ini bertujuan agar wajib pajak penghasilan dapat mengetahui keberadaannya terkait dengan penerapan tarif pajak penghasilan.



Tarif pajak penghasilan yang berlapis pada hakikatnya disebabkan karena wajib pajak penghasilan memiliki lapisan penghasilan kena pajak yang berbeda-beda. Tarif pajak penghasilan yang berjenjang sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh, diterapkan atau penghasilan kena pajak bagi wajib pajak orang pribadi dalam negeri sebagai berikut.

| Penghasilan                          | Tarif Pajak                  |
|--------------------------------------|------------------------------|
| Rp. 60.000.000                       | 5% (lima persen)             |
| ≥Rp. 60.000.000 – Rp. 250.000.000    | 15% (lima belas persen)      |
| ≥Rp. 250.000.000 – Rp. 500.000.000   | 25% (dua puluh lima persen)  |
| ≥Rp. 500.000.000 - Rp. 5.000.000.000 | 30% (tiga puluh persen)      |
| ≥Rp5.000.000.000                     | 35% (tiga puluh lima persen) |

- Tarif pajak penghasilan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 17 Ayat (1) huruf a UUN PPh dapat dilakukan perubahan. Perubahan pajak tarif penghasilan tersebut dapat dilakukan oleh pemerintah karena memperoleh pendelegasian wewenang yang bersumber dari Pasal 17 Ayat (2) UU PPh. Perubahan tarif pajak penghasilan itu harus ditetapkan dengan peraturan pemerintah setelah disampaikan kepada Dewan perwakilan Rakyat untuk dibahas dan disepakati dalam penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara.
- Ketentuan dalam Pasal 17 ayat (3) UU PPh, secara tegas menetapkan bahwa besarnya lapisan penghasilan kena pajak sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh dapat diubah dengan peraturan menteri Keuangan. Perubahan yang dilakukan oleh Menteri Keuangan diharapkan dapat memberikan rasa keadilan, kemanfaatan, dan kepastian Hukum bagi wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Tujuannya agar wajib pajak orang pribadi dalam negeri dapat memenuhi kewajiban kepada negara berupa membayar pajak penghasilan.

Tarif pajak penghasilan bagi wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap sebesar 22% (dua puluh dua persen) yang mulai berlaku pada tahun 2022. Keberlakuan tarif pajak penghasilan bagi wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap bersumber dari Pasal 17 ayat (1) huruf b UU PPh. Terhadap wajib pajak badan dalam negeri sebagaimana ditentukan dalam Pasal 17 ayat (2a) UU PPh:

- a. Berbentuk perseroan terbuka;
- b. Dengan jumlah keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan pada bursa efek di Indonesia paling sedikit 40% (empat puluh persen); dan
- c. Memenuhi persyaratan tertentu, dapat memperoleh tarif sebesar 3% (tiga persen) lebih rendah dari tarif sebesar 22% (dua puluh dua persen).

- Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (2b) huruf c UU PPh diatur dengan atau berdasarkan peraturan pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah memperoleh kewenangan secara atribusi untuk mengatur mengenai persyaratan tertentu tersebut. Pengaturan tersebut pada hakikatnya untuk memberikan kemanfaatan pelaksanaan perubahan tarif pajak penghasilan agar terwujud kepastian bagi wajib pajak badan dalam negeri berbentuk perseroan terbuka.

- Besarnya pajak yang terutang bagi wajib pajak orang pribadi dalam negeri yang terutang pajak dalam bagian tahun pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4) UU PPh dihitung sebanyak jumlah bagian tahun pajak tersebut. Penghitungan tersebut dibagi 360 (tiga ratus enam puluh) dikalikan dengan pajak yang terutang untuk 1 (satu) tahun pajak. Untuk keperluan penghitungan pajak sebagaimana dimaksud Pasal 17 ayat (5) UU PPh, tiap bulan yang penuh dihitung 30 (tiga puluh) hari. Ketentuan ini diatur pada Pasal 17 ayat (6) UU PPh untuk memperjelas cara penghitungan pajak penghasilan yang terutang.
- Ketentuan pada Pasal 17 ayat (7) UU PPh, secara tegas menetapkan bahwa dengan peraturan pemerintah dapat ditetapkan tarif pajak tersebut atas penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) UU PPh sepanjang tidak melebihi tarif pajak tertinggi sebagaimana tersebut pada Pasal 17 ayat (1) UU PPh.

Sementara itu, pemotongan pajak penghasilan sehubungan dengan Pekerjaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 21 ayat (1) UU PPh Dikenakan tarif sebesar lima belas persen. Selanjutnya, penyetoran terhadap pemotongan pajak penghasilan tersebut ditujukan ke kas negara, wajib dilakukan oleh:

1. Pemberi kerja yang membayar gaji, upah, dan honorarium dengan nama apa pun, sebagai imbalan atas pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai atau orang lain yang dilakukan di Indonesia;
2. Bendaharawan pemerintah yang membayar gaji, upah, honorarium, mnjangan tetap, dan pembayaran lain, dengan nama apa pun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan yang dibebankan kepada keuangan negara;
3. Badan dana pensiun yang membayarkan uang pensiun;
4. Perusahaan dan badan-badan yang membayar honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan atas jasa yang dilakukan di Indonesia oleh tenaga ahli dan/atau persekutuan tenaga ahli sebagai wajib pajak dalam negeri yang melakukan pekerjaan bebas.

- Ketentuan pada Pasal 22 UU PPh pada hakikat memberikan wewenang kepada Menteri Keuangan untuk menetapkan badan-badan tertentu untuk memungut pajak dari wajib pajak yang melakukan kegiatan usaha di bidang impor atau kegiatan lain yang memperoleh pembayaran untuk barang dan jasa dari belanja negara. Dasar pemungutan dan besarnya pungutan ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan berdasarkan pertimbangan. Adapun pertimbangan itu tertuju pada jumlah pungutan itu diperkirakan mendekati jumlah pajak yang terutang atas penghasilan dari kegiatan usaha yang bersangkutan.

Terhadap penghasilan tersebut di bawah ini, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, yang dibayarkan atau yang terutang oleh badan pemerintah, badan usaha milik negara dan daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun atau oleh wajib pajak badan dalam negeri lainnya kepada wajib pajak dalam negeri, selain bank atau lembaga keuangan lainnya dipotong pajak sebesar lima belas persen dari jumlah bruto berdasarkan Pasal 23 ayat UU PPh, oleh pihak yang wajib membayarkan:

1. dividen dari perseroan dalam negeri;
2. bunga, termasuk imbalan karena jaminan pengembalian utang;
3. sewa, royalti, dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
4. imbalan yang dibayarkan untuk jasa teknik dan jasa manajemen yang dilakukan di Indonesia.

Ketentuan pada Pasal 25 UU PPh memberikan penggarisan terhadap angsuran pajak, sebagai berikut:

1. Besarnya angsuran pajak dalam tahun berjalan yang harus *dibayar* sendiri oleh wajib pajak untuk setiap masa pajak, adalah sebesar pajak yang terutang pada tahun pajak yang lalu dikurangi dengan pemotongan dan pemungutan pajak serta pajak yang dibayar atau yang terutang di luar negeri.
2. Pajak yang terutang adalah pajak menurut surat pemberitahuan tahunan terakhir, kecuali apabila pajak yang ditetapkan terakhir Direktur Jenderal Pajak jumlahnya lebih besar.
3. Besarnya angsuran pajak dalam tahun berjalan yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak tertentu untuk setiap masa pajak diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Selanjutnya, bahwa penghasilan tersebut di bawah ini, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, yang dibayarkan atau yang terutang oleh badan pemerintah, badan usaha milik negara dan daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun atau oleh wajib pajak dalam negeri lainnya kepada wajib pajak luar negeri dipotong pajak sebesar dua puluh persen dari jumlah bruto berdasarkan Pasal 26 UU PPh, oleh pihak yang wa membayarkan.

1. dividen dari perseroan dalam negeri;
2. bunga, termasuk imbalan karena jaminan pengembalian utang;
3. sewa, royalti, dan penghasilan lain karena penggunaan harta;
4. imbalan yang dibayarkan untuk jasa teknik, jasa manajemen dan ; lain yang dilakukan di Indonesia;
5. keuntungan sesudah dikurangi pajak dari suatu bentuk usaha tetap di Indonesia.

# Tarif Pajak Pertambahan Nilai

- Pajak pertambahan nilai sebagai pajak negara, merupakan satu di antara dua jenis pajak yang diatur dalam UU PPN. Pajak pertambahan nilai memiliki tarif pajak yang dapat digunakan untuk menentukan timbulnya pajak yang terutang sebagai kewajiban pengusaha kena pajak. Sebenarnya tarif pajak pertambahan nilai adalah suatu kriteria untuk menghitung secara yuridis mengenai jumlah pajak pertambahan nilai yang terutang karena dilakukan penyerahan barang kena pajak dan/atau penyerahan barang jasa kena pajak di dalam daerah pabean.

Tarif pajak pertambahan nilai meliputi 2 (dua) jenis berdasarkan wilayah keberlakuannya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 ayat (1) UU PPN. Adapun kedua jenis tarif pajak pertambahan nilai tersebut adalah:

1. Tarif sebesar 11% (sebelas persen) yang mulai berlaku pada tanggal 1 April 2022; dan
2. Tarif sebesar 12% (dua belas persen) yang mulai berlaku paling lambat pada tanggal 1 Januari 2025.

Kedua jenis tarif pajak pertambahan nilai tersebut, dapat diubah menjadi paling rendah 5% (lima persen) dan paling tinggi 15% (lima belas persen) yang perubahannya dilakukan oleh pemerintah.

Sementara itu, tarif pajak pertambahan nilai sebesar 0% (nol persen) sebagaimana ditentukan pada Pasal 7 ayat (2) UU PPN, diterapkan atas

1. ekspor barang kena pajak berwujud;
2. ekspor barang kena pajak tidak berwujud; dan
3. ekspor jasa kena pajak.

Jika disimak secara mendalam tarif pajak pertambahan nilai sebagai mana diatur pada Pasal 7 ayat (1) UU PPN, ternyata tarif pajak pertambahan nilai tersebut tergolong sebagai tarif proporsional atau sebanding. Tarif proporsional yang dianut oleh pajak pertambahan nilai merupakan tarif yang menggunakan persentase tetap dengan tidak memerhatikan jumlah yang dijadikan dasar pengenaan pajak pertambahan nilai. Dalam arti, lebih banyak jumlah pajak pertambahan nilai terutang sebanding dengan dasar pengenaan pajaknya. Dengan demikian, bertambahnya jumlah pajak pertambahan nilai yang terutang tidak terpengaruh dari tarif pajak pertambahan nilai, melainkan dipengaruhi oleh dasar pengenaan pajak pertambahan nilai.

# Tarif Pajak Penjualan atas Barang Mewah

- Pajak penjualan atas barang mewah adalah pajak pusat, merupakan salah satu jenis pajak yang diatur dalam UU PPN. Pajak penjualan atas barang mewah memiliki tarif pajak yang dapat digunakan untuk menentukan timbulnya pajak yang terutang sebagai kewajiban pengusaha kena pajak. Sebenarnya tarif pajak penjualan atas barang mewah adalah suatu kriteria untuk menghitung secara yuridis mengenai jumlah pajak penjualan atas barang mewah yang terutang karena dilakukan penyerahan barang kena pajak yang tergolong mewah di dalam daerah pabean.
- Tarif pajak penjualan atas barang mewah ditetapkan paling rendah sepuluh persen dan paling tinggi dua ratus persen sebagaimana diatur pada Pasal 8 ayat (1) UU PPN. Perbedaan kelompok tarif pajak penjualan atas barang mewah didasarkan pada pengelompokan barang kena pajak yang tergolong mewah yang dikenakan pajak penjualan atas barang mewah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) UU PPN. Pengelompokan barang kena pajak yang tergolong mewah diatur oleh pemerintah.

- Apabila dikaji secara mendalam tarif pajak penjualan atas barang mewah sebagaimana diatur pada Pasal 8 ayat (1) UU PPN, ternyata tarif pajak penjualan atas barang mewah tersebut tergolong sebagai tarif proporsional atau sebanding. Tarif proporsional yang dianut oleh pajak penjualan atas barang mewah merupakan tarif yang menggunakan persentase tetap dengan tidak memperhatikan jumlah yang dijadikan dasar pengenaan pajak. Dalam arti, lebih banyak jumlah pajak penjualan atas barang mewah terutang sebanding dengan dasar pengenaan pajaknya. Dengan demikian, bertambahnya jumlah pajak penjualan atas barang mewah terutang tidak terpengaruh dari tarif pajak penjualan atas barang mewah, melainkan dipengaruhi oleh dasar pengenaan pajak penjualan atas barang mewah.
- Di samping itu, ketika pengusaha kena pajak melakukan ekspor barang kena pajak yang tergolong mewah dikenakan pajak dengan tarif nol persen. Pengenaan tarif pajak penjualan atas barang mewah sebesar nol persen, bertujuan untuk menjamin rasa keadilan tatkala pengusaha kena pajak melakukan ekspor barang kena pajak yang tergolong ke dalam barang mewah. Dengan demikian, diharapkan pengusaha kena pajak mampu melakukan perbuatan hukum secara sah di bidang ekspor terhadap barang kena pajak yang tergolong barang mewah dengan pengusaha dari negara lain.

# Tarif Bea Meterai

- Bea meterai merupakan pajak negara yang memiliki tarif pajak untuk dijadikan dasar penghitungan pajak yang terutang. Tarif bea meterai yang berlaku saat ini sebagaimana diatur dalam Pasal 5 UU Bea Meterai adalah Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah). Tarif bea meterai tersebut pada hakikatnya bersifat tarif tetap, yaitu tarif yang jumlah nominalnya tidak berubah meskipun dasar pengenaan bea meterai yang berubah sehingga jumlah bea meterai yang terutang tidak berubah. Sekalipun UU Bea Meterai menganut tarif tetap, tetapi berdasarkan perkembangan dan kebutuhan ke depan tarif itu dapat mengalami perubahan.
- Perubahan tarif bea meterai dapat dilakukan berdasarkan ketentuan yang diatur pada Pasal 5 ayat (2) UU Bea Meterai. Perubahan tarif bea meterai dapat diturunkan atau dinaikkan sesuai dengan kondisi perekonomian nasional dan tingkat pendapatan masyarakat. Perubahan besarnya tarif bea meterai ditetapkan dengan peraturan pemerintah setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Dalam arti, perubahan tarif bea meterai tidak boleh dilakukan oleh pemerintah tanpa ada campur tangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

# Tarif Cukai

Cukai sebagai pajak negara yang bersifat pajak tidak langsung mempunyai tarif cukai sebagaimana ditentukan pada Pasal 5 UU Cukai. Adapun tarif cukai sebagai berikut.

1. Barang kena cukai berupa hasil ternbakau dikenakan cukai berdasarkan tarif paling tinggi;
  - a. Untuk yang dibuat di Indonesia;
    - 275% (dua ratus tujuh puluh lima persen) dari harga dasar apabila harga dasar yang digunakan adalah harga jual pabrik; atau
    - 57% (lima puluh tujuh persen) dari harga dasar apabila harga dasar yang digunakan adalah harga jual eceran;
  - b. Untuk yang diimpor;
    - 275% (dua ratus tujuh puluh lima persen) dari harga dasar apabila harga dasar yang digunakan adalah nilai pabean ditambah bea masuk; atau
    - 57% (lima puluh tujuh persen) dari harga dasar apabila harga dasar yang digunakan adalah harga jual eceran.

2. Barang kena cukai lainnya dikenakan cukai berdasarkan tarif paling tinggi;
  - a. Untuk yang dibuat di Indonesia;
    - 1) 150% (seratus lima puluh persen) dari harga dasar apabila harga dasar yang digunakan adalah harga jual pabrik; atau
    - 2) 80% (delapan puluh persen) dari harga dasar apabila harga dasar yang digunakan adalah harga jual eceran.
  - b. Untuk yang diimpor;
    - 1) 150% (seratus lima puluh persen) dari harga dasar apabila harga dasar yang digunakan adalah nilai pabean ditambah bea masuk; atau
    - 2) 80% (delapan puluh persen) dari harga dasar apabila harga dasar yang digunakan adalah harga jual eceran.

- Tarif cukai sebagaimana dimaksud dalam 5 ayat (1) dan ayat (2) UU Cukai dapat diubah dari persentase harga dasar menjadi jumlah dalam rupiah untuk setiap satuan barang kena cukai atau sebaliknya atau penggabungan dari keduanya. Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran tarif cukai serta perubahan tarif diatur dengan Peraturan Menteri. Dengan demikian, Menteri Keuangan memperoleh kewenangan secara atribusi untuk mengaturnya dengan tidak mengabaikan rasa keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.

# Tarif Pajak Karbon

- Sebagai pajak negara yang bersifat pajak tidak langsung, pajak karbon mempunyai tarif pajak. Ketentuan pada Pasal 13 ayat (8) UU HPP bahwa tarif pajak karbon ditetapkan lebih tinggi atau sama dengan harga karbon di pasar karbon per kilogram karbon dioksida ekuivalen (CO<sub>2</sub>e) atau satuan yang setara. Dalam hal harga karbon di pasar karbon lebih rendah dari Rp30,00 (tiga puluh rupiah) per kilogram karbon dioksida ekuivalen (CO<sub>2</sub>e) atau satuan yang setara, tarif pajak karbon ditetapkan sebesar paling rendah Rp30,00 (tiga puluh rupiah) per kilogram karbon dioksida ekuivalen (CO<sub>2</sub>e) atau satuan yang setara.

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (10) UU HPP mengenai hal-hal:

- a. penetapan tarif pajak karbon;
- b. perubahan tarif pajak karbon; dan/atau
- c. dasar pengenaan pajak.

# Tarif Pajak Kendaraan Bermotor

Pajak kendaraan bermotor sebagai salah satu jenis pajak daerah provinsi memiliki tarif pajak untuk digunakan oleh wajib pajak dalam menghitung jumlah pajak yang terutang. Tarif pajak kendaraan bermotor berdasarkan Pasal 6 UU PDRD terdiri atas tingkat kepemilikan kendaraan bermotor adalah sebagai berikut.

1. Tarif pajak kendaraan bermotor pribadi ditetapkan.
  - a. kepemilikan pertama paling rendah sebesar satu persen dan paling tinggi sebesar dua persen;
  - b. kepemilikan kedua dan seterusnya tarif dapat ditetapkan secara progresif paling rendah sebesar dua persen dan paling tinggi sebesar sepuluh persen.
2. Tarif pajak kendaraan bermotor angkutan umum, ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, pemerintah/TNI/POLRI, pemerintah daerah, dan kendaraan lain yang ditetapkan dengan peraturan daerah, ditetapkan paling rendah sebesar nol koma lima persen dan paling tinggi sebesar satu persen.

3. Tarif pajak kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar ditetapkan paling rendah sebesar nol koma satu persen dan paling tinggi sebesar nol koma dua persen.

Sehubungan dengan tarif pajak kendaraan bermotor tersebut, diketahui bahwa tarif pajak yang dianut oleh pajak kendaraan bermotor bervariasi bergantung pada jenis kendaraan bermotor termaksud. Dalam arti pajak kendaraan bermotor sebagai pajak daerah provinsi menganut lebih dari satu jenis pajak, yakni tarif pajak yang bersifat spesifik dan tarif pajak progresif. Hal ini bertujuan untuk memberi kepastian hukum bagi wajib pajak yang terikat pada pajak kendaraan bermotor bila hendak memenuhi kewajibannya.

# Tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

- Bea balik nama kendaraan bermotor merupakan pula jenis pajak daerah provinsi yang memiliki tarif pajak untuk digunakan oleh wajib pajak dalam menghitung jumlah pajak yang terutang. Tarif bea balik nama kendaraan bermotor menurut Pasal 12 ayat (1) UU PDRD ditetapkan paling tinggi masing-masing:
  1. penyerahan pertama sebesar dua puluh persen; dan
  2. penyerahan kedua dan seterusnya sebesar satu persen.
- Tarif bea balik nama kendaraan bermotor pada hakikatnya menganut tarif degresif (menurun). Tarif degresif adalah tarif yang persentasenya mengecil bila dilakukan pada tahap penyerahan kedua dan seterusnya terhadap objek pajak yang bersangkutan. Sekalipun menganut tarif degresif, tidak berarti jumlah bea balik nama kendaraan bermotor yang terutang menjadi kecil.

# Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

- Pajak bumi dan bangunan, perdesaan dan perkotaan merupakan salah satu jenis pajak daerah kabupaten/kota yang memiliki tarif pajak untuk digunakan oleh wajib pajak dalam menghitung jumlah pajak yang terutang Tarif pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan berdasarkan Pasal 80 ayat (1) UU PDRD ditetapkan paling tinggi sebesar nol koma persen. Hal ini bertujuan untuk memberi kepastian hukum bagi wajib pajak yang terikat pada pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan bila hendak memenuhi kewajibannya.
- Tarif pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan sebagaimana diatur pada Pasal 80 ayat (1) UU PDRD merupakan tarif tunggal. Hal ini dimaksudkan bila terdapat kepemilikan atau penguasaan atas objek pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, maka diterapkan tarif tunggal untuk menghitung jumlah pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan yang terutang. Dalam arti, tidak ada tarif pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan yang dapat diterapkan kecuali yang terdapat dalam Pasal 80 ayat (1) UU PDRD. Keberadaan tarif pajak yang bersifat tunggal tersebut boleh mengalami pergantian tatkala dikehendaki oleh pembuat undang-undang. Pergantian tarif tunggal tersebut harus didasarkan pada pertimbangan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan agar tetap berada dalam lingkup yang tidak membebani kepada wajib pajak.

# Tarif Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

- Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan juga merupakan salah satu jenis pajak daerah kabupaten/kota yang memiliki tarif pajak untuk digunakan oleh wajib pajak dalam menghitung jumlah bea perolehan hak atas tanah dan bangunan yang terutang. Tarif bea perolehan hak atas tanah dan bangunan berdasarkan Pasal 88 ayat (1) UU PDRD ditetapkan paling tinggi sebesar lima persen. Hal ini bertujuan untuk memberi kepastian hukum bagi wajib pajak yang terikat pada bea perolehan hak atas tanah dan bangunan bila hendak memenuhi kewajibannya.
- Tarif bea perolehan hak atas tanah dan bangunan sebagaimana diatur pada Pasal 88 ayat (1) UU PDRD merupakan tarif tunggal. Hal ini dimaksudkan bila terdapat perolehan hak atas tanah dan bangunan, maka diterapkan tarif tunggal untuk menghitung jumlah bea perolehan hak atas tanah dan bangunan yang terutang. Dalam arti, tidak ada tarif bea perolehan hak atas tanah dan bangunan yang dapat diterapkan kecuali yang terdapat dalam Pasal 80 ayat (1) UU PDRD. Dengan demikian, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan sebagai salah satu jenis pajak daerah kabupaten/ kota, hanya memiliki tarif tunggal yang dapat digunakan untuk menentukan jumlah bea perolehan hak atas tanah dan bangunan yang terutang.



**DEMIKIAN**